



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BUKITTINGGI**  
Nomor 400.3/08/DPMPTSP/IOPAUD-TPA/2023  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TPA MITRA BUNDA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Taman Penitipan Anak (TPA)** dari Sdr. ABDILLAH HAPIZH ADDIEN NARDI tanggal 22 November 2023 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 500.5.7.15/1526/Disdikbud/2023 tanggal 14 Desember 2023.
- Menimbang : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga

Jenis Pendidikan

Alamat Sekolah

Kelurahan

Kecamatan

Kota

Nama Kepala Sekolah

Nama Penyelenggara

:

:

:

:

:

:

:

:

TPA MITRA BUNDA

Taman Penitipan Anak (TPA)

Jl. Havid A. Djalil

Birugo

Aur Birugo Tigo Baleh

Bukittinggi

Mita Elfia, S.Pd

Abdillah Hapizh Addien Nardi
- Kedua : 

1.

Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Taman Penitipan Anak (TPA)** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2023/2024 s.d 2025/2026** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;

2.

Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Pemegang Izin wajib :
1.

Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
2.

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.

Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4.

Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : **Bukittinggi**  
Pada tanggal : **18 Desember 2023**

**Plt. Kepala Dinas**  
  
**Drs. JOHNNI**  
**NIP. 196612101986021003**



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TPA MITRA BUNDA

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : TPA MITRA BUNDA  
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)  
Alamat : Jl. Havid A. Djalil  
Kelurahan : Birugo  
Kecamatan : Aur Birugo Tigo Baleh  
Kota : Bukittinggi  
Nama Kepala Sekolah : Mita Elfia, S.Pd  
Nama Penyelenggara : Abdillah Hapizh Addien Nardi  
Dengan Surat Keputusan : 400.3/08/DPMPTSP/IOPAUD-TPA/2023  
Tanggal : 18 Desember 2023

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : 2023/2024 s.d 2025/2026  
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 18 Desember 2023

Plt. Kepala Dinas



Drs. JOHNNI

NIP. 196612101986021003



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah